

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut undang undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.” Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Siti Resmi (2014) : “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Berdasarkan dua pengertian pajak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dipaksakan menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pajak memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi suatu negara. Salah satu sumber pendapatan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan terhadap suatu barang. Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya selain bendahara pemerintah badan yang ditunjuk untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN atau PPnBm adalah kontraktor kontrak kerjasama perusahaan minyak dan gas bumi , dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi dan BUMN.

Pengertian BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pasal 1 dan pasal 2 adalah “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,

adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.” BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta dan koperasi, serta badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN ditunjuk pemerintah sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM, karena pemerintah optimis pemasukan dana APBN dari sektor pajak akan semakin meningkat. Pada tahun 2004, BUMN tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut PPN-WAPU melalui KMK. No. 563/KMK.03/2003, yang berakibat banyak rekanan bisnis BUMN tidak menyetorkan PPN/PPnBM yang telah dipungut, pada dasarnya dengan ditunjuknya BUMN sebagai pemungut PPN, mempermudah dan menyederhanakan kewajiban rekanan dari BUMN, apabila pemungut PPN lalai atau sengaja tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undang yang ada, tetapi pada tanggal 6 Juni 2012 pemerintah mengeluarkan PMK no. 85/PMK.03/2012 yang sudah diperbaharui dengan PMK 136/PMK.03/2012 mengenai “Perubahan atas peraturan menteri keuangan No. 85/PMK.03/2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya.” BUMN ditetapkan kembali sebagai pemungut PPN dan berlaku pada 1 Juli 2012.

Penunjukan BUMN sebagai Wajib Pungut (WAPU) PPN dikarenakan aktivitas dan kegiatan pada BUMN memegang peranan yang penting bagi negara. PT KAI adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan, mengatur, mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia, selain juga sebagai Pengusaha Kena Pajak, kewajiban perpajakan yang ada di dalam PT. KAI tersebut

diantaranya kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan 26, PPh Final Pasal 4 ayat 2 (dua), PPN, dan PPN-WAPU, serta PT KAI menjadi salah satu perusahaan BUMN dengan laba bersih tertinggi. Berikut daftar BUMN dengan laba tertinggi :

*Tabel 1.1 Daftar 20 BUMN dengan laba tertinggi  
pada semester-I 2015*

<b>No.</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Laba bersih</b>
1.	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	Rp 11,95 triliun
2.	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk	Rp 10,98 triliun
3.	PT. Bank Mandiri Tbk	Rp 10,34 triliun
4.	PT Pertamina (Persero),	Rp 7,2 triliun
5.	PT Perusahaan Gas Negara Tbk,	Rp 2,95 triliun
6.	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp 2,46 triliun
7.	PT Semen Indonesia Tbk,	Rp 2,19 triliun
8.	PT Pupuk Indonesia Tbk	Rp. 1,91 triliun
9.	PT Jasa Raharja (Persero),	Rp 1,14 triliun
10.	PT Pegadaian (Persero),	Rp 1,08 triliun
11.	PT Angkasa Pura II (Persero),	Rp 920 miliar
12.	Perum Bulog,	Rp 890 miliar
13.	PT Bank Tabungan Negara	Rp 830 miliar
14.	PT Bukit Asam Tbk	Rp 790 miliar
15.	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero),	Rp 640 miliar
16.	PT Angkasa Pura I (Persero),	Rp 620 miliar
17.	PT Kereta Api Indonesia (Persero),	Rp 590 miliar
18.	PT Jasa Marga Tbk	Rp 590 miliar
19.	PT INALUM (Persero),	Rp 530 miliar
20.	Perum LPPNPI (AirNav),	Rp 440 miliar

*(Sumber : <http://finance.detik.com> / 26 Oktober 2015)*

Salah satu tantangan bagi BUMN khususnya PT KAI adalah penyetoran PPN yang telah dipungut ke kantor pos atau bank persepsi dalam waktu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jika penyetoran tidak dilaksanakan tepat waktu

konsekuensi yang diterima BUMN adalah 2% per bulan dari besarnya pajak terutang kepada negara.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulisan tugas akhir ini mengangkat judul **“Implementasi Penerapan PMK No.136/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan BUMN Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.KAI PERSERO DAOP 4 Kota Semarang.”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Dalam Tugas Akhir ini, akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penulisan serta uraian pembahasan, sehingga tidak menyimpang dari judul yang telah dipilih. Berdasarkan judul yang telah dipilih, maka ruang lingkup pembahasan masalah secara garis besar dapat dirumuskan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Gambaran umum mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN WAPU (Waji Pungut).
2. Mengetahui penerapan PMK No. 136/PMK.03/2012 tentang BUMN sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai pada PT. KAI Daop 4 Kota Semarang.
3. Hambatan dan upaya dalam penerapan PMK No. 136/PMK.03/2012 tentang BUMN sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai pada PT. KAI Daop 4 Kota Semarang.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Berdasarkan Latar belakang dan ruang lingkup diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai setelah melakukan serangkaian kegiatan. Sedangkan tujuan disusunnya Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang PPN dan PPN WAPU.

2. Untuk mengetahui penerapan PMK No. 136/PMK. 03/2012 tentang penunjukan BUMN sebagai Wajib Pungut (WAPU) pajak pertambahan nilai pada di PT. KAI Daop IV kota Semarang.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi oleh PT. KAI Daop 4 Kota Semarang dalam penerapan PMK No. 136/PMK. 03/2012 sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai.

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Disamping mempunyai tujuan, laporan penyusunan Tugas Akhir ini mempunyai kegunaan:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan prosedur PT. KAI sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai yang berada dalam PT. KAI dan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di Universitas Diponegoro Semarang dengan yang ada di dalam dunia kerja.
2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi PT. KAI Daop 4 kota Semarang mengenai masalah-masalah yang terkait.
3. Dapat menjadikan sarana untuk menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan PT. KAI Daop 4 Kota Semarang.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Data Penelitian**

Proses penyusunan suatu laporan agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan, relevan, dan obyektif. Maka sangat diperlukan berbagai data untuk mendukung hasil laporan. Jenis data yang diperlukan dalam menyusun tugas akhir adalah

#### **1. Data Primer**

Menurut Marzuki (2000), Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamatin dan dicatat untuk pertama kalinya. Data Primer yang diperoleh dari kerja praktik ini dilakukan dengan memulai kegiatan observasi

pada bidang perpajakan pada PT. Kai Daop 4 Kota Semarang. Data Primer yang diperoleh adalah meliputi Faktur pajak bulan Januari , daftar nominatif, dan berkas penagihan.

## 2. Data Sekunder

Menurut Marzuki (2000), Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah dan keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Data sekunder yang diperoleh meliputi tata cara penerapan PPN WAPU pada PT KAI Daop 4 Semarang.

### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data diperlukan agar dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang obyek atau permasalahan yang disampaikan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini meliputi :

#### 1. Metode Wawancara

Menurut Mardlis (2002), “wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.” Sedangkan menurut Nazir, (2003), Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Adapun wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung terhadap pihak pihak yang memberikan data atau informasi yang dibutuhkan.

#### 2. Studi Pustaka

Menurut Sarwono (2006) definisi studi pustaka adalah mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk

mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literature, referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan judul penulisan Tugas Akhir.

### **1.5 Sistematika Penulisan Laporan**

Bab bab yang tersusun pada Tugas Akhir diperlukan suatu sistemastika penyusunan laporan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, mengutarakan latar belakang penunjukan BUMN sebagai Wajib Pugut (WAPU) PPN dalam PMK 136/PMK.03/2012 Ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan Tugas Akhir.
- BAB II : Gambaran umum PT KAI Daop 4 Semarang, menguraikan tentang sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta lokasi wilayah kerja.
- BAB III : Tinjauan teori dan praktik, menguraikan tentang gambaran umum PPN, penerapan BUMN sebagai Wajib Pungut (WAPU) , hambatan serta solusi untuk menyelesaikannya.
- BAB IV : Merupakan rangkuman dan kesimpulan yang telah ditulis dalam hasil pembahasan penerapan PMK 136/PMK.03/2012 pada PT. KAI Daop 4 Semarang.